

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT Brantas Abadi Sentosa**

PT Brantas Abadi Sentosa Unit Pati beralamat di Perum Winong, Jl. Srikaya II no. 25, Pati. Lokasi ini sangat strategis berdekatan dengan pusat kota Pati. PT Brantas Abadi Sentosa merupakan perusahaan kemitraan yang merujuk pada PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yang bergerak dalam bidang perunggasan di Indonesia. Perusahaan kemitraan berlaku sebagai inti dan peternak sebagai plasma yang sering dikenal dengan istilah kemitraan inti plasma. Kehadiran perusahaan kemitraan ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi peternak yang memiliki keterbatasan modal, serta merangsang tumbuhnya kemajuan peternakan di Indonesia.

Kantor pusat PT Brantas Abadi Sentosa terletak di Kota Malang tepatnya di Perum Pondok Blimbing Indah, Blok G4, no. 11, Malang. Secara keseluruhan PT Brantas Abadi Sentosa memiliki banyak unit yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lombok, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Daerah Jawa Tengah sendiri terdapat di beberapa kota, termasuk salah satunya adalah di Kota Pati. Terkhusus untuk unit Pati sendiri berdiri sejak tahun 2011, yang diprakarsai oleh Bapak Setya Gunawan selaku kepala unit.

Pendirian PT Brantas Abadi Sentosa Unit Pati ini diharapkan dapat membantu peternak plasma yang memiliki modal relatif kecil. Wilayah Pati sendiri populasi peternakan tersebar diberbagai daerah meliputi Kecamatan Gembong, Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Cluwak dan kecamatan Gunungwungkal. Pemilihan lokasi ini karena daerah tersebut merupakan daerah yang strategis kerana selain dapat dijangkau oleh sarana transportasi juga tidak mengganggu lingkungan masyarakat karena terdapat banyak lahan kosong yang jauh dari pemukiman penduduk

sehingga cocok sebagai tempat budidaya ayam ras pedaging (*broiler*).


Tugas dari PT Brantas Abadi Sentosa adalah menyediakan dan menyalurkan sarana produksi peternakan (sapronek) plasma serta menjual hasil produksi dengan mekanisme pola kemitraan yang telah disepakati bersama tanpa harus merugikan salah satu pihak. Adapun sumber perolehan DOC (*day old chick*) adalah diperoleh dari PT Malindo Tbk, dan untuk pakannya sendiri berasal dari PT Malindo Feedmill Tbk.<sup>1</sup>

## 2. Struktur Organisasi PT Brantas Abadi Sentosa

Struktur organisasi merupakan susunan posisi-posisi yang menunjukkan kedudukan terhadap tugas dan wewenang dalam suatu organisasi. Kepala unit membagi tugas dengan posisi sesuai dengan bidang keahlian setiap individu. Setiap tugas yang diberikan oleh kepala unit akan menimbulkan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang harus ditanggung oleh masing-masing individu dengan kinerja yang profesional. Struktur organisasi pada PT Brantas Abadi Sentosa Unit Pati adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Brantas Abadi Sentosa Unit Pati



Keterangan:

- |                |   |
|----------------|---|
| a. Kepala unit | : Setya Gunawan                                 |
| b. Marketing   | : Setya Gunawan                                 |
| c. Admin umum  | : Kismiyati<br>Amalia Nurlaili<br>Sukma Wardani |

<sup>1</sup> Setya Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

- d. Admin *finance and accounting* : Teguh Widodo  
 e. Penyuluh lapangan : Sutrisno  
 Bayu Mahendra  
 Mohammad Untung

Adapun tugas dari masing-masing posisi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala unit bertanggung jawab penuh dalam membuat kebijakan perusahaan, serta mengawasi kinerja seluruh karyawan yang ada di perusahaan;
- b. Marketing bertugas mengelola pemasaran serta memastikan data-data yang diperlukan untuk pemasaran hasil produksi;
- c. Admin umum bertanggung jawab dalam bidang produksi dan penyediaan logistik. Bidang produksi meliputi proses administrasi terkait registrasi plasma baru, menerima dokumen kontrak, melakukan perhitungan rekapitulasi transaksi peternak dengan dokumen yang otentik, sampai pada perhitungan akhir (RHPP). Selain itu admin umum juga bertugas menyediakan logistik untuk proses produksi, seperti penyaluran pakan ternak serta pendistribusian sapronak (sarana produksi ternak).
- d. Admin *finance and accounting* bertugas mengelola keuangan perusahaan.
- e. Penyuluh lapangan atau petugas penyuluh lapangan (PPL) bertugas menjelaskan kontrak kepada mitra baru, mendistribusikan OVK dan obat-obatan untuk ternak, serta mengawasi jalannya proses produksi.<sup>2</sup>

### 3. Standar Operasional Prosedur Kemitraan dengan PT Brantas Abadi Sentosa

PT Brantas Abadi Sentosa menetapkan beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh peternak plasma yang tertarik untuk menjalin kerjasama kemitraan dengannya, yaitu:

- a. Peternak yang ingin menjadi mitra perusahaan, dapat datang langsung ke perusahaan untuk mengajukan permohonan menjadi mitra. Selain itu pihak

---

<sup>2</sup> Setya Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

perusahaan inti juga dapat datang langsung kepada calon mitra untuk menyerahkan lembar formulir permohonan dengan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mitra. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tanah untuk pembuatan kandang sebagai lokasi budidaya ayam ras pedaging (*broiler*) baik milik sendiri atau sewa;
  - 2) Memiliki modal untuk pembangunan kandang dan pembelian peralatan pemeliharaan ayam ras pedaging (*broiler*) sesuai standar yang telah ditentukan oleh PT Brantas Abadi Sentosa;
  - 3) Memiliki sarana dan prasarana seperti jalan, listrik dan air yang memadai untuk menunjang proses produksi;
  - 4) Menyerahkan fotocopy KTP dan memberikan agunan sebagai jaminan bagi perusahaan;
  - 5) Memiliki surat persetujuan dari masyarakat sekitar kandang, dan diketahui oleh kepala desa setempat yang dibuktikan dengan tanda tangan setiap individu yang bersangkutan;
  - 6) Bersedia mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Brantas Abadi Sentosa dengan menanda tangasi surat perjanjian.<sup>3</sup>
- b. Survei kandang atau lokasi budidaya ayam ras pedaging (*broiler*)

Sebelum menjalin kemitraan, pihak inti atau perusahaan melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kandang sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau belum. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan pencairan permodalan yang akan diberikan perusahaan kepada peternak.

c. Agunan

Perusahaan memberikan persyaratan tambahan berupa agunan sebagai jaminan untuk meminimalisir

---

<sup>3</sup> Setya Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

risiko yang mungkin saja terjadi dikemudian hari. Ketentuan agunan tersebut terdapat beberapa pilihan yang salah satunya dapat dipilih oleh pihak peternak, antara lain:

- 1) Peternak plasma wajib memberikan jaminan berupa uang tunai senilai Rp. 2.000,00/ ekor;
- 2) Menyerahkan sertifikat tanah dengan nominal minimal senilai Rp. 2.000,00/ ekor;
- 3) Menyerahkan BPKB kendaraan bermotor atau mobil yang berlaku maksimal 5 tahun dari penanda tangan kerjasama;
- 4) Jaminan yang diserahkan kepada pihak PT Brantas Abadi Sentosa tidak dikenakan bunga;
- 5) Jaminan akan dikembalikan kepada pihak peternak plasma jika terjadi pemutusan kerjasama dengan syarat tidak terjadi kecurangan yang dibuktikan dengan data yang wajar.

d. Penanda tangan surat perjanjian kerjasama

Setelah berbagai syarat diatas telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah proses penanda tangan surat perjanjian kerjasama. Pihak inti atau perusahaan menjelaskan mengenai kontrak dan perjanjian-perjanjian yang harus dipatuhi oleh peternak plasma. Kemudian dilanjutkan dengan membubuhkan tanda tangan kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan yang di wakili oleh Bapak Setya Gunawan selaku kepala unit dan pihak peternak plasma.<sup>4</sup>

#### 4. Gambaran Umum Peternak PT Brantas Abadi Sentosa

Kemitraan yang terjalin antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan peternak plasma ini dilandasi dengan kejujuran dan kepercayaan satu sama lain. Dana operasional yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, diserahkan sepenuhnya kepada peternak. Peternak berkewajiban untuk mengelola proses produksi dengan baik.

Jumlah peternak yang menjadi mitra dari PT Brantas Abadi Sentosa pada saat penelitian ini

---

<sup>4</sup> Mohammad Untung, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 3, transkrip.

dilaksanakan berjumlah 160 peternak, yang seluruhnya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pati. Dalam satu periode, PT Brantas Abadi Sentosa mengeluarkan bibit ayam atau DOC (*day old chick*) kepada peternak plasma sebanyak 473.400 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus) ekor ayam ras pedaging (*broiler*) yang dibagikan kepada peternak dengan kapasitas masing-masing. Sedangkan untuk kebutuhan obat-obatan atau OVK (obat dan vaksin kimia) yang diberikan perusahaan selama satu periode rata-rata menghabiskan Rp.400,00/ekor, yang mana OVK ini setiap periode diberikan sebanyak 3 kali. Kemudian pakan yang diberikan dalam 1 periode sejumlah 3 kg/ekor.

Dari 160 peternak yang menjadi mitra dari PT Brantas Abadi Sentosa, salah satunya adalah Bapak Nur Cholis. Bapak Nur Cholis bermitra dengan PT Brantas Abadi Sentosa sejak 6 Februari 2019. Peternakan milik Bapak Nur Cholis ini beralamat di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Kandang yang dimiliki oleh Bapak Nur Cholis merupakan jenis kandang *open house*, dengan jarak yang cukup jauh dari pemukiman warga serta memiliki akses jalan, listrik dan air yang memadai.

Peternakan milik Bapak Nur Cholis ini setiap periode dapat memelihara ayam ras pedaging (*broiler*) dengan populasi 4.500 sampai 5.000 ekor. Jika dikalkulasi maka biaya operasional untuk menunjang proses produksi yang diberikan oleh PT Brantas Abadi Sentosa kepada Bapak Nur Cholis dapat dirincikan berdasarkan kontrak yang berlaku 1 sampai 15 Januari 2020 (periode 7), sebagai berikut:

- a. DOC (bibit ayam ras pedaging (*broiler*))
  - = 4.500 x Rp. 6.900,00
  - = Rp. 31.050.000
- b. Pakan
  - = 13.300 kg x Rp. 7.600,00
  - = Rp. 101.080.000
- c. OVK (obat dan vaksin kimia) = Rp. 1.719.300,00

Dengan demikian, jumlah biaya operasional yang diberikan oleh PT Brantas Abadi Sentosa berdasar kontrak yang berlaku 1 sampai 15 Januari 2020 adalah senilai Rp. 133.849.300,00. Biaya operasional yang diberikan oleh PT

Brantas Abadi Sentosa kepada Bapak Nur Cholis ini hendaknya dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menunjang proses produksi dengan baik.<sup>5</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Pelaksanaan *syirkah 'inan* ini dipelopori oleh dua aktor utama yaitu, PT Brantas Abadi Sentosa dan Bapak Nur Cholis. PT Brantas Abadi Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang agribisnis khususnya peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) yang berkerja sama dengan peternak plasma dengan sistem kemitraan. Jumlah peternak plasma yang bermitra dengan PT Brantas Abadi Sentosa pada saat penelitian ini dilakukan berjumlah 160 peternak, salah satunya adalah Bapak Nur Cholis. Bapak Nur Cholis merupakan peternak plasma yang bergabung kemitraan dengan PT Brantas Abadi Sentosa sejak tanggal 6 Februari 2019.<sup>6</sup>

Berdasarkan penuturan informan, tujuan dari pelaksanaan *syirkah 'inan* ini adalah untuk mencari keuntungan. Selain itu, Bapak Nur Cholis sebagai plasma mengungkapkan bahwa pelaksanaan *syirkah 'inan* ini sebagai sarana untuk meringankan modal yang dikeluarkan untuk membiayai proses produksi atau pemeliharaan ternak. Karena modal yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses produksi atau pemeliharaan setiap periode membutuhkan modal yang tidak sedikit. Sedangkan Bapak Nur Cholis memiliki keterbatasan modal, sehingga memilih untuk bermitra dengan PT Brantas Abadi Sentosa. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk menjaga produktivitas dari hasil peternakan. Bermitra dengan PT Brantas Abadi Sentosa akan mendapatkan pembinaan mengenai pemeliharaan, karena peternak plasma kurang paham dengan keadaan ternak. Dan yang terakhir adalah mempermudah distribusi hasil panen. Pendistribusian hasil panen ini sepenuhnya ditanggung oleh PT

---

<sup>5</sup> Nur Cholis, wawancara oleh penulis, 5 Maret 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>6</sup> Mohammad Untung, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 3, transkrip.

Brantas Abadi Sentosa, sehingga pihak plasma lebih efisien dalam pendistribusian hasil panen ini.<sup>7</sup>

Dari pihak PT Brantas Abadi Sentosa sendiri menyatakan bahwa pelaksanaan *syirkah 'inan* ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Dengan pemberian modal yang diberikan oleh perusahaan disertai dengan pembinaan dalam proses pemeliharaan, diharapkan dapat meringankan peternak plasma yang memiliki keterbatasan modal untuk biaya pemeliharaan serta kurangnya pengetahuan peternak plasma mengenai cara pemeliharaan ayam ras pedaging (*broiler*).

Jenis kemitraan yang diterapkan dalam kemitraan ini adalah kemitraan inti plasma. Kemitraan inti plasma merupakan pola kemitraan antara satu pihak sebagai plasma dengan perusahaan sebagai inti. Kemudian kemitraan inti plasma memberdayakan pengusaha kecil untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik melalui pembinaan yang diberikan oleh pengusaha besar.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan kemitraan ini, PT Brantas Abadi Sentosa berkedudukan sebagai inti sedangkan Bapak Nur Cholis berkedudukan sebagai plasma. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh hasil dari kerjasama tersebut berupa laba.

Modal dalam kemitraan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu PT Brantas Abadi Sentosa menyertakan modal dengan memberikan sarana produksi ternak berupa DOC, OVK dan pakan. Sedangkan Bapak Nur Cholis menyertakan modal berupa kandang, pemanas, tenaga kerja, listrik, air dan sarana-sarana penunjang lain yang dapat membantu kelancaran proses produksi. Dengan adanya modal ini, maka Bapak Nur Cholis dapat melakukan proses produksi ayam ras pedaging (*broiler*) kurang lebih selama 30 hari. Setelah tiba masa panen, maka hasil produksi daging ini akan didistribusikan oleh PT Brantas Abadi Sentosa kepada konsumen.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Cholis, wawancara oleh penulis, 5 Maret 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>8</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 2000), 68-70.

<sup>9</sup> Setya Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

Atas dasar penyertaan modal dari kedua belah pihak ini, maka dibentuklah surat perjanjian yang berisi kesepakatan kedua belah pihak yang disepakati sebelum kemitraan ini terjalin. Adapun surat perjanjian ini menerangkan tentang beberapa hal antara lain meliputi, hak dan kewajiban, penentuan harga sarana produksi ternak, jaminan, sanksi, denda, penyelesaian perseisihan dan lain-lain. Dalam hal ini penerapan etika bisnis tentu sangat diperlukan untuk menunjang terjalinnya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, peneliti mendapatkan keterangan bahwa baik pihak inti maupun pihak plasma telah menerapkan etika bisnis dengan baik. Mengingat modal yang disertakan kedua belah pihak tidak sedikit, maka diperlukan kejujuran serta kepercayaan antara keduanya. Bapak Nur Cholis selaku plasma memiliki karakter yang baik dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selama terjalinnya kerjasama ini belum pernah terjadi ingkar janji antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>10</sup>

Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bermitra adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pihak pertama/ inti (PT Brantas Abadi Sentosa):
  - a. Pihak pertama berhak menentukan jadwal pengiriman dan menentukan harga sapronak sebelum pengiriman kepada pihak kedua dilakukan;
  - b. Pihak pertama atau kuasanya berhak setiap saat melakukan pengecekan lokasi dan atau kegiatan pemeliharaan ayam, memberikan petunjuk/ pengarahan yang diperlukan serta kontrol kepada pihak kedua terhadap kegiatan pemeliharaan ayam;
  - c. Pihak pertama berkewajiban menyediakan sarana produksi berupa DOC, pakan ternak, obat-obatan, vaksin dan bahan kimia yang dibutuhkan oleh pihak kedua;

---

<sup>10</sup> Nur Salim, wawancara oleh penulis, 7 Maret 2020, wawancara 4, transkrip.

- d. Pihak pertama berhak menjual ayam hasil pemeliharaan pihak kedua yang dijual dengan ketentuan ayam besar sesuai harga pasar yang berlaku di kemitraan PT. Brantas Abadi Sentosa saat panen;
  - e. Pihak pertama berkewajiban menyusun program-program pemeliharaan ayam dan turut serta mengawasi kesehatan ayam yang dipelihara oleh pihak kedua baik langsung maupun tidak langsung.
2. Hak dan kewajiban pihak kedua/ plasma (Bapak Nur Cholis):
- a. Pihak kedua berkewajiban menyediakan kelengkapan sarana kandang yang diminta oleh pihak pertama dimana beban biaya pengadaannya ditanggung oleh pihak kedua;
  - b. Pihak kedua berkewajiban memberitahukan kepada pihak pertama, 2 (dua) hari sebelumnya apabila membutuhkan sapronak;
  - c. Pihak kedua berkewajiban untuk bertanggungjawab atas program-program pemeliharaan ayam serta senantiasa memelihara kebersihan lingkungan / kandang ayam, menjaga kesehatan ayam. Menerima dan melaksanakan dengan baik segala petunjuk, saran maupun arahan yang diberikan oleh pihak pertama sehubungan dengan manajemen pemeliharaan ayam tersebut;
  - d. Pihak kedua berkewajiban atas penyediaan tenaga kerja bagi pemeliharaan ayam serta bertanggungjawab atas seluruh biaya tenaga kerja tersebut (termasuk gaji, uang makan, lembur, biaya keamanan, biaya bongkar muat, dll);
  - e. Pihak kedua berkewajiban memberikan laporan atas seluruh kegiatan pemeliharaan ayam, pemakaian obat-obatan, data timbang, data harian dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan kepada pihak pertama;
  - f. Pihak kedua selama berlakunya jangka waktu perjanjian ini tidak diperbolehkan menggunakan sapronak pihak lain atau pihak ketiga selain yang telah disediakan oleh pihak pertama dan tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau menjual sapronak kepada pihak lain;

- g. Bila terjadi terjangkitnya wabah atau penyakit ayam, maka selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari pihak kedua berkewajiban segera melaporkan kepada pihak pertama agar segera dapat diambil tindakan yang diperlukan guna mengurangi kerugian / kematian yang lebih besar, apabila hal tersebut tidak dilaporkan maka kerugian yang diakibatkan oleh penyakit tersebut ditanggung oleh pihak kedua;
- h. Pihak kedua bertanggungjawab atas kekurangan ayam dan pakan, serta menjamin tidak ada selisih antara ayam terpanen dengan catatan harian kandang, dan tidak berhak menjual hasil pemeliharaan ayam di kandang pihak kedua.

Berdasarkan uraian hak dan kewajiban antara pihak inti dan juga plasma tersebut maka pihak inti wajib menentukan jadwal pengisian kandang beserta dengan jadwal pengadaan pakan. Sedangkan pihak plasma wajib menyiapkan seluruh sarana yang diperlukan sebelum *chick in* (pengisian ayam), termasuk tenaga kerja, pemanas, listrik, air dan lain sebagainya.

Setelah DOC datang, maka petugas penyuluh lapangan (PPL) akan menyerahkan OVK kepada peternak. Kemudian PPL juga berkewajiban untuk memantau proses pemeliharaan ayam tersebut dibantu dengan anak kandang hingga masa panen. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penyakit yang menyerang ternak sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya kerugian.

Ayam ras pedaging (*broiler*) ini siap dipanen pada umur 33 sampai 36 hari. Pada masa panen ini, pihak inti wajib membeli hasil panen sesuai dengan harga kontrak. Begitu pula pihak plasma tidak diperbolehkan memperjual belikan hasil panen kepada pihak lain. Setelah pemanenan berakhir, maka pihak plasma wajib melaporkan hasil penimbangan ayam untuk selanjutnya dikalkulasi oleh pihak inti untuk menentukan laba/ ruginya.<sup>11</sup>

Penentuan laba/ rugi ini berdasarkan jumlah hasil penjualan ayam dikurangi dengan nominal pemakaian sarana

---

<sup>11</sup> Setya Gunawan, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

produksi ternak. Sarana produksi ternak meliputi DOC, OVK, dan pakan ini diawal *chick in*, semuanya disediakan dan ditanggung oleh pihak inti. Setelah masa pemanenan maka pihak plasma wajib mengganti seluruh biaya pengadaan DOC, OVK dan pakan tersebut kepada pihak inti. Kemudian hasil akhir ini dikurangi juga dengan biaya operasional produksi yang dikeluarkan oleh peternak. Jika jumlah hasil penjualan ayam lebih besar dibandingkan dengan nominal biaya operasional yang dikeluarkan, maka plasma akan mendapatkan laba. Apabila terjadi sebaliknya, maka plasma akan mengalami kerugian.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pengadaan sarana produksi ternak pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pengadaan DOC periode 7:

Tabel 4.1 Pengadaan DOC

DOC						
Tanggal	No SJ	Pabrik	Harga	Jumlah		Total
10-Jan-20	D-20-08 01	PT.	6,900	4,500	Ekor	31,050,000
		Malindo Feedmill				
		Culling				
		Vaksin				
<b>TOTAL</b>				<b>4,500</b>	<b>Ekor</b>	<b>31,050,000</b>

2. Pengadaan pakan periode 7:

Tabel 4.2 Pengadaan Pakan

Pakan						
Tanggal	No SJ	Jenis	Harga	Jumlah		Total
08-Jan-20	P-20-08 01	8201SP BR 1 SP	7,600	2,500	Kg	19,000,000
23-Jan-20	P-20-08 02	MED C-1	7,600	2,000	Kg	15,200,000
28-Jan-20	P-20-03	BR 1	7,600	1,500	Kg	11,400,000

<sup>12</sup> Mohammad Untung, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 3, transkrip.

	08		SP MED C-2				
01-Feb-20	P-20-08	04	8201SP	7,600	4,500	Kg	34,200,000
01-Feb-20	RM-20-08	01	8201SP BR 1	7,600	2,500	Kg	19,000,000
10-Feb-20	RM-20-08	02	SP MED C-2	7,600	500	Kg	3,800,000
23-Feb-20	RK-20-08	01	BR 1 SP MED C-2	7,600	(200)	Kg	(1,520,000)
<b>TOTAL</b>					<b>13,300</b>	<b>Kg</b>	<b>101,080,000</b>

3. Pengadaan OVK (Obat dan Vaksin Kimia) periode 7:

Tabel 4.3 Pengadaan OVK (Obat dan Vaksin Kimia)

OVK							
Tanggal	No SJ	Jenis	Harga	Jumlah	Satuan	Total	
10-Jan-20	O-20-08	01	Medivac Gumboro A1	67,100	5	Vial	335,500
			Medivac ND IB	32,000	5	Vial	160,000
			Medivac ND Clone	29,900	5	Vial	149,500
			Collimezyn	31,500	4	Scht	126,000
			Zaldes	41,000	1	L	41,000
			Floxa	21,200	4	Btl	84,800
			Cocci T 2,5 Super	31,400	4	Btl	125,600
			Elektrolit	21,900	3	Scht	65,700
			Colismox	38,000	4	Scht	152,000
			Renavit	11,700	2	Scht	23,400
			Klorin	15,500	5	Tblt	77,500
			Megavit Forte	36,700	6	Btl	220,200

11-Feb-20	O-20-08	02	Susu Skim 250gr	11,100	2	Scht	22,200
			Maladex	135,900	1	L	135,900
<b>TOTAL</b>							1,719,300

Sumber : Hasil observasi peneliti pada PT Brantas Abadi Sentosa Pati.

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah pengadaan sarana produksi ternak yang dikeluarkan oleh PT Brantas Abadi Sentosa untuk peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 adalah sebagai berikut:

1. DOC (bibit ayam ras pedaging (*broiler*))
    - = 4.500 x Rp. 6.900,00
    - = Rp. 31.050.000
  2. Pakan
    - = 13.300 kg x Rp. 7.600,00
    - = Rp. 101.080.000
  3. OVK (obat dan vaksin kimia) = Rp. 1.719.300,00
- Jumlah** = Rp. 133.849.300,00

Kemudian peneliti juga mengamati pencatatan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis untuk pengadaan sarana penunjang produksi. Adapun biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis pada periode 7 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Biaya Operasional Peternak

<b>Biaya Operasional Peternak Periode 7</b>		
<b>09 Jan - 16 Feb 2020</b>		
Tanggal	Keterangan	Total
09-Jan-20	Pembelian Sekam (9 sak)	650,000
09-Jan-20	Upah Kuli Pakan (6 kali)	350,000
14-Jan-20	Listrik	80,000
14-Jan-20	Air	200,000
14-Feb-20	Gas	1,950,000
15-Feb-20	Upah Kuli Panen	570,000
15-Feb-20	Upah Kuli Timbang	200,000
15-Feb-20	Upah Anak Kandang	2,510,000

15-Feb-20	Konsumsi Panen	20,000
16-Feb-20	Pencucian Kandang	650,000
<b>TOTAL</b>		<b>7,180,000</b>

Sumber: Hasil observasi peneliti pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis.

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis untuk menunjang proses produksi pada periode 7 senilai Rp. 7.180.000,00.

Kemudian jumlah penjualan ayam ras pedaging (*broiler*) yang dihasilkan oleh peternakan milik Bapak Nur Cholis pada periode 7 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Penjualan Ayam

Hasil Penjualan Ayam Hidup							Selisih Harga Pasar		
Tanggal	Ekor	Qty (kg)	Rata2	Umur	Hrg Kontrak	Jumlah	Hrg Pasar	Penjualan Pasar	Bonus Pasar
14-02-20	615	1,157.6	1.88	35	18,242	21,116,939	18,600	21,531,360	124,326
	520	1,000.0	1.92	35	18,209	18,209,000	18,600	18,600,000	117,300
	792	1,490.2	1.88	35	18,242	27,184,228	18,600	27,717,720	160,047
	765	1,389.2	1.82	35	18,242	25,341,786	18,600	25,839,120	149,200
15-02-20	725	1,346.0	1.86	36	18,242	24,553,732	18,600	25,035,600	144,560
	634	1,219.2	1.92	36	18,209	22,200,413	18,600	22,677,120	143,012
<b>TOTAL</b>	4,051	7,602.2	1.88	35.34	18,232	138,606,099	18,600	141,400,920	838,446

Sumber : Hasil observasi peneliti pada PT Brantas Abadi Sentosa Pati.

Berdasarkan data hasil penjualan ayam tersebut maka dapat diketahui bahwa harga pasar pada masa panen periode 7 adalah senilai Rp. 18.600,00. Sedangkan harga kontrak yang tertera pada kesepakatan kerjasama adalah nilainya dibawah Rp. 18.600,00. Jadi harga yang dipakai adalah tetap sesuai harga kontrak, dan peternak plasma mendapatkan 30% dari selisih harga pasar yaitu senilai Rp. 838.446,00.

Kemudian jumlah nominal pengadaan sarana produksi ternak dikalkulasi dengan hasil penjualan ayam ras pedaging (*broiler*). Selanjutnya dicatat oleh pihak PT Brantas Abadi Sentosa sehingga menghasilkan RHPP (Rekapitulasi Hasil

Pemeliharaan Peternak). Berikut merupakan RHPP peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7:

Tabel 4.6 RHPP Peternakan Ayam Ras Pedaging (*broiler*) Milik Bapak Nur Cholis Periode 7

<b>Perhitungan Hasil</b>	
Total Penjualan	138,606,099
Total Pemakaian	133,849,300
<b>Rugi / Laba</b>	<b>4,756,799</b>
Bonus FCR	570,165
Bonus Pasar	838,446
Bonus Daya Hidup	-
Komp. Umur Pemeliharaan	-
<b>Total</b>	<b>6,165,410</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6,165,000</b>
<b>Catatan :</b>	
Potong tabungan prd. 7	617,000
<b>Total tabungan s/d prd. 7</b>	<b>640,000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5,548,000</b>

Sumber: Hasil observasi peneliti pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis.

Pada RHPP tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan bersih yang diperoleh Bapak Nur Cholis pada periode ini adalah senilai Rp. 5.548.000,00. Tetapi jumlah ini belum termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis untuk menunjang proses produksi. Sehingga dari hasil RHPP yang dikeluarkan oleh PT Brantas Abadi Sentosa ini masih diperlukan pencatatan kembali oleh Bapak Nur Cholis untuk mengetahui hasil laba/ rugi yang diperoleh pada periode

ini. Berikut merupakan pencatatan keuangan secara keseluruhan pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis:

Tabel 4.7 Laporan Peternakan Ayam Ras Pedaging (*broiler*) Milik Bapak Nur Cholis Periode 7

<b>Laporan Keuangan Kandang Periode 7 09 Jan - 16 Feb 2020</b>				
Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Total
29-Feb-20	Laba Periode 7	5,548,000		5,548,000
09-Jan-20	Pembelian Sekam (9 sak)		650,000	4,898,000
09-Jan-20	Upah Kuli Pakan (6 kali)		350,000	4,548,000
14-Jan-20	Listrik		80,000	4,468,000
14-Jan-20	Air		200,000	4,268,000
14-Feb-20	Gas		1,950,000	2,318,000
15-Feb-20	Upah Kuli Panen		570,000	1,748,000
15-Feb-20	Upah Kuli Timbang		200,000	1,548,000
15-Feb-20	Upah Anak Kandang		2,510,000	(962,000)
15-Feb-20	Konsumsi Panen		20,000	(982,000)
16-Feb-20	Pencucian Kandang		650,000	(1,632,000)
<b>TOTAL</b>		<b>5,548,000</b>	<b>7,180,000</b>	<b>(1,632,000)</b>

Sumber: Hasil observasi peneliti pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis pada periode 7 mengalami kerugian

sebesar Rp. 1.632.000,00. Kerugian ini disebabkan banyak ternak yang mati. Sedangkan dalam praktik kemitraan dengan PT Brantas Abadi Sentosa disebutkan bahwa, apabila ada sebagian ternak yang mati pada proses pemeliharaan maka pihak inti tidak menanggung kerugian ini. Melainkan seluruh kerugian harus ditanggung oleh peternak plasma sendiri. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak saja, terutama pihak plasma.

Informan meyakini bahwa banyaknya ternak yang mati ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sakit, stres dan lain sebagainya. Oleh karena itu butuh pengawasan yang lebih agar apabila terjadi hal semacam ini dapat segera ditangani dan tidak menyebabkan kerugian. Tetapi PPL dari PT Brantas Abadi Sentosa ini jarang mengunjungi kandang terkadang 2 minggu sekali. Kurangnya pengawasan ini lah yang akan berpengaruh pada kesehatan ternak.<sup>13</sup>

Kemudian mengenai pembubaran *syirkah 'inan* antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis ini dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu:

1. Apabila salah satu mitra meninggal dunia;
2. Apabila terjadi kerugian yang signifikan selama tiga periode berturut-turut;
3. Apabila salah satu mitra berkehendak untuk mengakhiri kemitraan.<sup>14</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

Dalam poin deskripsi data hasil penelitian, peneliti telah memaparkan data-data mengenai pelaksanaan kemitraan pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis. Data tersebut telah dideskripsikan sesuai dengan fakta terkait penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada poin kali ini peneliti akan melakukan pembahasan dengan jalan menganalisis data yang telah dideskripsikan tersebut, berikut yang dapat penulis paparkan:

---

<sup>13</sup> Nur Cholis, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2020, wawancara 2, transkrip.

<sup>14</sup> Mohammad Untung, wawancara oleh penulis, 16 Maret 2020, wawancara 3, transkrip.

## 1. Pelaksanaan *Syirkah 'Inan* pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati

Agama Islam menganjurkan kepada setiap umat manusia untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka sepakati bersama. Apabila kerjasama telah diucapkan, maka segala tindakan merupakan amanah berupa kewajiban untuk senantiasa jujur dan tidak melakukan penyelewengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini".<sup>15</sup>

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah SWT memberikan izin dengan adanya kemitraan (*syirkah*) dalam kepemilikan harta. Dalam hal ini kemitraan (*syirkah*) yang tercipta berdasarkan akad. Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang mengadakan perserikatan atau kemitraan (*syirkah*), mendzalimi mitranya yang lain. Keadaan ini dikarenakan terhasut oleh sifat hasad, dengki dan mengedepankan hawa nafsu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah sehingga dirinya terhindar dari sifat buruk tersebut.<sup>16</sup> Menurut Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, *syirkah* dapat diartikan pula dengan kemitraan usaha. Nejatullah Siddiqi menjelaskan bahwa kemitraan (*syirkah*) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan jumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk melakukan suatu

<sup>15</sup> Al-Qur'an, ash-Shaad ayat 24, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 454.

<sup>16</sup> "Tafsir Surah Shaad (38) ayat 24," Risalah Muslim, diakses pada 1 November, 2019. <https://risalahmuslim.id/quran/shaad/38-24/>.

usaha, serta keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak dengan bagian yang ditentukan.<sup>17</sup>

Kemitraan yang terjalin antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis dalam ekonomi Islam disebut sebagai *syirkah*. Kedua belah pihak mengadakan *syirkah* dengan pembagian modal yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Pembagian modal ini dibagi menjadi dua bagian. PT Brantas Abadi Sentosa menyertakan modal berupa DOC, OVK, dan pakan. Kemudian Bapak Nur Cholis menyertakan modal berupa kandang, listrik, air dan sarana penunjang proses produksi/pemeliharaan lainnya. Dalam *syirkah* ini, pembagian keuntungan dibagi antara kedua belah pihak. PT Brantas Abadi Sentosa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan DOC, OVK, pakan serta penjualan hasil panen ayam. Sedangkan Bapak Nur Cholis mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil ayam. Untuk kerugian dari kematian ayam sendiri, keseluruhan yang menanggung adalah dari pihak Bapak Nur Cholis. Hal ini yang mengindikasikan bahwa *syirkah* yang terjalin antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis belum sepenuhnya sesuai dengan teori ekonomi Islam.

Secara garis besar, Siah Khosyi'ah membagi *syirkah* menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *Syirkah al-milk* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan menyertakan harta, tanpa wajib membuat perkongsian resmi;
- b. *Syirkah al-uqud* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>18</sup>

Berdasarkan pembagian *syirkah* yang di kemukakan oleh Siah Khosyi'ah tersebut, *syirkah* yang terjalin antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis termasuk pada *syirkah al-uqud*. Karena dalam *syirkah* ini kedua belah pihak sama-sama menyertakan

---

<sup>17</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 8.

<sup>18</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 205-207.

modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Serta *syirkah* ini dijalankan dengan adanya perkongsian resmi yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian Ulama Hanabilah mengklasifikasikan *syirkah al-uqud* menjadi 3 macam, yaitu:

- a. *Syirkah al-'inan* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, yang keduanya saling memberi kontribusi dalam penyertaan modal dan saling berpartisipasi dalam pekerjaan;
- b. *Syirkah al-muwafadhah* merupakan perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih. Yang mana setiap pihak mendapatkan keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi modal mereka masing-masing;
- c. *Syirkah al-a'mal* merupakan kerjasama antara dua orang seprofesi yang menerima pekerjaan, dan keuntungan dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Menurut analisis peneliti, *syirkah* yang terjalin antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis termasuk pada *syirkah al-'inan*. Karena kedua belah pihak saling berkontribusi dalam penyertaan modal serta saling berpartisipasi dalam pekerjaan. Dalam proses produksi/ pemeliharaan sepenuhnya yang bertanggung jawab adalah Bapak Nur Cholis. Meskipun demikian, pihak PT Brantas Abadi Sentosa tetap memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Bapak Nur Cholis. Jadi dalam *syirkah* ini kedua belah pihak sama-sama berkontribusi dalam penyertaan modal dan pekerjaan.

Dalam *syirkah* antara Bapak Nur Cholis dengan PT Brantas Abadi Sentosa ini, terdiri dari 3 rukun yaitu *sighat* atau lafadz akad yang berupa surat perjanjian. Kemudian pihak yang mengadakan *syirkah* yaitu PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis. Kemudian rukun yang terakhir adalah modal. Dalam *syirkah* ini kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal. Jadi secara keseluruhan rukun yang ada dalam

---

<sup>19</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 205-207.

*syirkah* ini sesuai dengan rukun yang ditentukan dalam syariat Islam.

*Sighat* atau lafadz akad dituliskan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian tersebut berisi perjanjian untuk mengadakan *syirkah* serta hal-hal yang menyangkut mengenai *syirkah* yang dijalankan. Adapun surat perjanjian tersebut memuat beberapa pasal yang membahas tentang kerjasama, jangka waktu, ketentuan umum, harga sarana produksi ternak, hak dan kewajiban, pemberian kuasa, jaminan, sanksi, denda ayam hilang, denda pakan hilang, *force majeure*, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain. Dengan adanya *sighat* atau lafadz akad secara tertulis ini dapat mengantisipasi adanya kesalah pahaman di kemudian hari.

Kemudian pihak yang menjalankan *syirkah* merupakan orang yang berakal, baligh, dan dengan kehendaknya sendiri. Dalam praktiknya baik pihak inti maupun plasma telah memenuhi syarat. Pihak PT Brantas Abadi Sentosa yang diwakili oleh Bapak Setya Gunawan merupakan seseorang yang berakal, telah baligh dan melakukan kemitraan atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Begitu pula Bapak Nur Cholis yang berlaku sebagai plasma dalam kemitraan ini merupakan seseorang yang yang berakal, telah baligh dan melakukan kemitraan atas kehendaknya sendiri.

Bidang usaha yang dijalankan harus berupa barang modal yang dapat dihargai, serta modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu. Praktinya dalam kemitraan ini modal berupa barang yang dapat dihargai dan modal yang disertakan masing-masing pihak dijadikan satu. Sehingga modal tidak lagi dibedakan antara milik pihak inti maupun pihak plasma serta tidak dipermasalahkan lagi darimana asal-usul modal tersebut. Jadi secara keseluruhan *syirkah* antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis telah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan syariat Islam.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pembagian modal masing-masing mitra. Adapun keuntungan yang diketahui jumlahnya (*quantiviable*) didistribusikan sebagai berikut:

- 1) Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah, keuntungan harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak yang bermitra;
- 2) Menurut Madzhab Hanafi dan Hambali, keuntungan dapat berbeda diantara kedua belah pihak apabila keuntungan ini telah ditentukan dalam persyaratan kontrak.<sup>20</sup>

*Syirkah* antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis dalam hal pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan hasil penjualan ayam saat panen. Adapun harga ayam telah ditentukan oleh PT Brantas Abadi Sentosa dalam bentuk kontrak. Kesepakatan kontrak yang berlaku saat penelitian ini dilakukan atau 1-15 Januari 2020 (periode 7) adalah sebagai berikut:

BERAT BADAN	NILAI ( Rp/kg )
< 1,00	= Ayam Afkir/ Sakit
1,0 – 1,29	= Rp. 17.888,-
1,3 – 1,49	= Rp. 18.103,-
1,5 – 1,69	= Rp. 18.169,-
1,7 – 1,89	= Rp. 18.242,-
1,9 – 2,09	= Rp. 18.209,-
≥ 2,1	= Rp. 18.174,-

- Nominal ayam afkir atau sakit disamakan dengan harga pasar, jika harga pasar  $\leq$  harga kontrak terendah.
- Nominal Ayam afkir atau sakit disamakan dengan harga kontrak terendah, jika harga pasar  $>$  harga kontrak terendah.

Sumber: Hasil observasi peneliti pada PT Brantas Abadi Sentosa Pati.

Kesepakatan penentuan harga kontrak ini berubah setiap satu bulan dua kali tergantung kebijakan dari PT Brantas Abadi Sentosa. Jadi seluruh harga jual ayam hasil panen sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan oleh PT Brantas Abadi Sentosa ini. Penetapan harga hasil panen tergantung dari berat badan ayam mulai yang paling rendah kemudian semakin meningkat. Harga hasil panen

---

<sup>20</sup> Siaah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211.

paling tinggi dikenakan pada ternak 1,70-1,89 kilogram. Hal ini dikarenakan pada posisi ini didapatkan hasil panen yang maksimal dengan efisiensi pakan yang sama tetapi dengan berat badan yang ideal. Kemudian ayam dengan berat badan yang rendah terjadi pada ayam terserang penyakit. Jika ayam terserang penyakit maka akan menyebabkan penurunan bobot badan pada saat panen sehingga jumlah produksi yang dihasilkan menjadi rendah akibatnya peternak akan mengalami kerugian.

Dari harga kontrak yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan atau 1-15 Januari 2020 (periode 7), hasil panen yang diperoleh Bapak Nur Cholis dapat dirincikan sebagai berikut:

Hasil Penjualan Ayam Hidup							Selisih Harga Pasar		
Tanggal	Ekor	Qty (kg)	Rata2	Umur	Hrg Kontrak	Jumlah	Hrg Pasar	Penjualan Pasar	Bonus Pasar
14-02-20	615	1,157.6	1.88	35	18,242	21,116,939	18,600	21,531,360	124,326
	520	1,000.0	1.92	35	18,209	18,209,000	18,600	18,600,000	117,300
	792	1,490.2	1.88	35	18,242	27,184,228	18,600	27,717,720	160,047
	765	1,389.2	1.82	35	18,242	25,341,786	18,600	25,839,120	149,200
15-02-20	725	1,346.0	1.86	36	18,242	24,553,732	18,600	25,035,600	144,560
	634	1,219.2	1.92	36	18,209	22,200,413	18,600	22,677,120	143,012
<b>TOTAL</b>	4,051	7,602.2	1.88	35.34	18,232	138,606,099	18,600	141,400,920	838,446

Sumber : Hasil observasi peneliti pada PT Brantas Abadi Sentosa Pati.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pemanenan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari hingga 15 Februari 2020 yakni pada saat ayam telah berumur 35 dan 36 hari. Hasil pemanenan pada periode ini adalah sejumlah 4.051 ekor, dan jumlah kematian ayam pada periode ini adalah sebesar 449 ekor. Ayam yang dipanen ini memiliki berat badan yang bervariasi yakni, 1,82 kg, 1,86 kg, 1,88 kg, 1,92 kg. Sehingga dari seluruh berat badan ayam yang dipanen dapat diambil rata-rata sebesar 1,88 kg. Berat badan ayam ini lah yang mempengaruhi harga kontrak. Dari berat badan ayam yang sekian ini didapatkan harga kontrak rata-rata Rp. 18.232,00. Sehingga hasil penjualan ayam pada periode ini adalah senilai RP. 138.606.099,00. Kemudian kenyataannya harga

pasar pada saat pemanenan adalah senilai Rp. 18.600,00. Sehingga seluruh penjualan ayam jika berdasarkan harga pasar ini adalah senilai Rp. 141.400.920,00. Dari selisih hasil penjualan dengan harga kontrak dan dengan harga pasar ini menjadi keuntungan bagi PT Brantas Abadi Sentosa. Sedangkan Bapak Nur Cholis mendapatkan bonus 30% dari selisih harga pasar yaitu senilai Rp. 838.446,00. Jadi keuntungan yang diperoleh PT Brantas Abadi Sentosa dari hasil penjualan ayam pada periode 7 adalah Rp. 1.956.375,00. Keuntungan dari hasil penjualan ayam ini diperoleh PT Brantas Abadi Sentosa jika harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak sebagai mana yang tertera pada tabel diatas. Akan tetapi, jika terjadi keadaan yang sebaliknya maka PT Brantas Abadi Sentosa tetap harus membeli ayam hasil panen dengan harga kontrak dan kemungkinan PT Brantas Abadi Sentosa tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan terjadi kerugian. Keuntungan yang diperoleh PT Brantas Abadi Sentosa ini juga berasal dari hasil penjualan DOC, OVK dan pakan kepada peternak. Akan tetapi keuntungan dari hasil penjualan DOC, OVK dan pakan ini merupakan rahasia dari perusahaan. Sehingga Bapak Nur Cholis sebagai peternak plasma tidak berhak untuk mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh PT Brantas Abadi Sentosa dari hasil penjualan sarana produksi ternak ini.

Kemudian hasil dari seluruh penjualan berdasarkan harga kontrak ini sepenuhnya adalah hak milik dari Bapak Nur Cholis. Akan tetapi, hasil penjualan ini belum bisa dikatakan sebagai keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, maka dari hasil penjualan tersebut dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis pribadi dan dikurangi dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT Brantas Abadi Sentosa. Karena pada hakikatnya modal yang disertakan oleh PT Brantas Abadi Sentosa pada awal *chick-in* merupakan pinjaman. Sehingga pada akhir periode pemanenan, pihak Bapak Nur Cholis harus mengganti dengan hasil penjualan ayam yang telah dipanen.

Dari jumlah hasil pemanenan ini akan dikalkulasi oleh PT Brantas Abadi Sentosa sehingga menghasilkan Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak (RHPP). RHPP ini merupakan pencatatan dari PT Brantas Abadi Sentosa untuk mengetahui laba/ rugi dari peternak plasmanya. RHPP dari peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis pada periode 7 adalah sebagai berikut:

<b>Perhitungan Hasil</b>	
Total Penjualan	138,606,099
Total Pemakaian	133,849,300
Rugi / Laba	4,756,799
Bonus FCR	570,165
Bonus Pasar	838,446
Bonus Daya Hidup	-
Komp. Umur Pemeliharaan	-
<b>Total</b>	<b>6,165,410</b>
<b>Jumlah</b>	<b>6,165,000</b>
<b>Catatan :</b>	
Potong tabungan prd. 7	617,000
<b>Total tabungan s/d prd. 7</b>	<b>640,000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>5,548,000</b>

Sumber: Hasil observasi peneliti pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis.

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa total penjualan ayam pada periode 7 adalah Rp. 138.606.099,00. Kemudian total pemakaian merupakan biaya total yang dikeluarkan oleh PT Brantas Abadi Sentosa untuk pengadaan sarana produksi ternak berupa DOC, OVK dan

pakan pada satu periode. Rincian pengadaan DOC, OVK dan pakan sebagaimana yang tertera pada deskripsi data penelitian. Dari seluruh pengadaan sarana produksi ternak tersebut ditotal sehingga mendapatkan jumlah total pemakaian sebesar Rp. 133.849.300,00. Selanjutnya total penjualan dikurangi dengan total pemakaian sehingga menghasilkan laba sebesar Rp. 4.756.799,00.

Hasil laba ini ditambah dengan bonus FCR (*Feed Conversion Ratio*) dan bonus pasar. Bonus FCR merupakan pembagian antara konsumsi rasum dengan berat badan pada akhir produksi. Jika rasio itu kecil maka pertambahan berat badan cukup tinggi atau ayamnya makan tidak banyak. Angka konfersi makanan menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan ransom artinya jika angka konversi semakin besar maka penggunaan makanan tersebut kurang ekonomis (boros), begitu juga sebaliknya jika angka konversi semakin kecil maka semakin ekonomis. Semakin rendah FCR yang diperoleh maka semakin besar bonus yang diberikan oleh perusahaan. Perhitungan bonus FCR ini dilakukan oleh PT Brantas Abadi Sentosa yang menghasilkan nominal sebesar Rp. 570.165,00. Selanjutnya bonus pasar diperoleh 30% dari selisih harga kontrak dengan harga pasar. Selisih harga kontrak dengan harga pasar adalah Rp. 2.794.821,00 dari nominal ini diambil 30% sehingga menghasilkan bonus pasar senilai Rp. 838.446,00.

Tahap selanjutnya untuk mengetahui hasil akhirnya maka laba ditambah dengan bonus FCR dan bonus pasar menjadi Rp. 6.165.000,00. Dari penghasilan ini peternak diwajibkan menabung jika pendapatan  $\geq$  Rp 1.000,- / ekor dengan ketentuan dipotong 10% dari total pendapatan peternak. Sehingga dari hasil pendapatan tersebut dikurangi dengan tabungan wajib Rp. 617.000,00. Sehingga secara keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari pemeliharaan periode 7 sebelum dikurangi dengan biaya operasional peternak adalah senilai Rp. 5.548.000,00. Jadi berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh PT Brantas Abadi Sentosa, proses produksi/pemeliharaan pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 memperoleh

keuntungan sebesar **Rp. 5.548.000,00**. Dari keseluruhan analisis yang dilakukan oleh peneliti, *syirkah* yang dijalankan dilapangan dalam hal pembagian keuntungan telah sesuai dengan ketentuan dari Madzhab Hanafi dan Hambali. Keuntungan dibagi berbeda diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian.

Kemudian mengenai kerugian, para fuqaha sepakat untuk kedua belah pihak yang bermitra harus menanggung kerugian secara proporsional. Menurut Ibnu Qudamah, kerugian merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibagi secara proporsional. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan hampir tidak ditemukan pertentangan pendapat tentang hal ini.<sup>21</sup>

Dalam hal pembagian kerugian, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak. Apabila pihak PT Brantas Abadi Sentosa mengalami kerugian dikarenakan harga pasar jauh lebih rendah dari harga kontrak maka kerugian ini sepenuhnya ditanggung oleh PT Brantas Abadi Sentosa. Akan tetapi kerugian yang dialami PT Brantas Abadi Sentosa ini jarang terjadi karena, penentuan harga kontrak sepenuhnya adalah hak PT Brantas Abadi Sentosa. Sehingga PT Brantas Abadi Sentosa pasti telah memiliki analisis pasti tentang kemungkinan harga pasar dimasa mendatang. Kemudian selain itu, apabila PT Brantas Abadi Sentosa mengalami kerugian akibat selisih harga maka PT Brantas Abadi Sentosa tetap memiliki keuntungan dari hasil penjualan DOC, OVK dan juga pakan yang dijual kepada peternak.

Lain halnya jika Bapak Nur Cholis sebagai peternak plasma yang mengalami kerugian akibat tingkat moralitas (kematian) ternak yang tinggi. Kerugian ini sepenuhnya yang menanggung adalah Bapak Nur Cholis. Tingkat moralitas yang tinggi ini akan menyebabkan rendahnya hasil penjualan. Padahal dari hasil pengamatan peneliti di lapangan, tingkat moralitas yang tinggi ini disebabkan beberapa faktor utama yang sebenarnya merupakan tanggung jawab dari PT Brantas Abadi

---

<sup>21</sup> Siaah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, 211.

Sentosa. Informan menyebutkan bahwa kurang intensnya pengawasan dan pembinaan dari PPL menyebabkan penanganan penyakit pada ternak kurang maksimal. Sehingga ternak-ternak yang terserang penyakit ini berat badannya akan menurun drastis atau bahkan mati. Sebagaimana yang terjadi pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 ini. Tingkat moralitas pada periode ini cukup tinggi yaitu sebesar 449 ekor atau 10% dari jumlah *chick-in*. Tingginya tingkat moralitas ini menyebabkan hasil penjualan ayam tidak dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan oleh peternak. Biaya operasional yang di keluarkan oleh peternak tidak termasuk ke dalam RHPP yang dibuat oleh PT Brantas Abadi Sentosa. Sehingga Bapak Nur Cholis selalu membuat pencatatan keuangan peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) miliknya sendiri setiap periode. Catatan keuangan peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 dapat dirincikan sebagai berikut:

<b>Laporan Keuangan Kandang Periode 7 09 Jan - 16 Feb 2020</b>				
Tgl	Keterangan	Debit	Kredit	Total
29-Feb-20	Laba Periode 7	5,548,000		5,548,000
09-Jan-20	Pembelian Sekam (9 sak)		650,000	4,898,000
09-Jan-20	Upah Kuli Pakan (6 kali)		350,000	4,548,000
14-Jan-20	Listrik		80,000	4,468,000
14-Jan-20	Air		200,000	4,268,000
14-Feb-20	Gas		1,950,000	2,318,000
15-Feb-20	Upah Kuli Panen		570,000	1,748,000
15-Feb-20	Upah Kuli Timbang		200,000	1,548,000

15-Feb-20	Upah Anak Kandang		2,510,000	(962,000)
15-Feb-20	Konsumsi Panen		20,000	(982,000)
16-Feb-20	Pencucian Kandang		650,000	(1,632,000)
<b>TOTAL</b>		<b>5,548,000</b>	<b>7,180,000</b>	<b>(1,632,000)</b>

Sumber: Hasil observasi peneliti pada peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis.

Dalam laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa laba yang diperoleh dari penjualan ayam periode 7 tidak dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis. Laba yang diperoleh dari hasil penjualan ayam adalah Rp. 5.548.000,00. Sedangkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bapak Nur Cholis adalah sebesar Rp. 7.180.000,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peternakan ayam ras pedaging (*broiler*) milik Bapak Nur Cholis periode 7 mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.632.000,00**. Dari hasil akhir ini, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh Bapak Nur Cholis. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam ekonomi Islam. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa kerugian dalam *syirkah* merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibagi secara proporsional. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan hampir tidak ditemukan pertentangan pendapat tentang hal ini. Sehingga dapat diketahui bahwa pembagian kerugian dalam *syirkah* yang dijalankan antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis belum sesuai dengan aturan ekonomi Islam.

Seperti halnya kemitraan secara umum, *syirkah* juga memiliki beberapa aturan dalam pengakhirannya. Keadaan yang mengakibatkan berakhirnya *syirkah* harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang memiliki kesepakatan. Dalam *syirkah* yang dijalankan antara PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis, akad ini dapat diakhiri jika salah satu mitra meninggal dunia, apabila terjadi kerugian yang signifikan selama tiga periode berturut-turut dan apabila salah satu

mitra berkehendak untuk mengakhiri kemitraan. Aturan pengakhiran akad ini sesuai dengan teori ekonomi Islam.

## 2. Pelaksanaan *Syirkah 'Inan* pada Peternakan Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bermi, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati

Islam memberikan alternatif berupa kemitraan atau *syirkah* bagi para pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal. Dalam praktiknya, *syirkah* dijalankan sebagai bentuk pembiayaan yang bersifat tolong menolong disertai dengan keridhaan antar para pelaku usaha. Sehingga *syirkah* dapat menjadi alternatif bagi umat Islam untuk menjalankan usaha serta mengharapakan keuntungan dari usahanya tersebut.<sup>22</sup>

Data penelitian menunjukkan bahwa pemberian modal berupa DOC, OVK dan pakan dari PT Brantas Abadi Sentosa merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir periode pemeliharaan. Pinjaman ini diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya bunga diakhir pengembalian. Akan tetapi, perusahaan tetap mengambil nilai tambah dari modal tersebut. Karena harga dari modal yang berupa DOC, OVK dan pakan yang menentukan sepenuhnya adalah dari pihak perusahaan. Pihak perusahaan mengungkapkan bahwa penentuan harga, sepenuhnya adalah wewenang dari perusahaan dan setiap pemberian pinjaman ini selalu diberikan nilai tambah yang dinilai sebagai laba perusahaan. Disini pihak peternak plasma merupakan pihak yang sangat lemah. Karena tidak adanya tawar menawar antara kedua belah pihak, melainkan pihak perusahaan berwenang sepenuhnya menentukan harga dan peternak plasma harus menyetujui harga tersebut. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa tujuan dari *syirkah* yang dijalankan oleh PT Brantas Abadi Sentosa dengan Bapak Nur Cholis ini telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam ekonomi Islam. Akan tetapi pencapaian tujuan ini masih kurang maksimal dikarenakan

---

<sup>22</sup> Deny Setyawan, "Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2013): 1-2.

monopoli harga yang dilakukan oleh pihak perusahaan tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Hal ini jelas memberatkan peternak plasma. *Syirkah* yang pada dasarnya diadakan dengan tujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, justru memberatkan masyarakat. Terutama jika pada periode pemeliharaan tersebut mengalami kerugian. Peternak plasma sepenuhnya harus menanggung kerugian serta masih harus membayarkan pinjaman yang diberikan oleh pihak perusahaan berikut dengan nilai tambah yang ditentukan sepihak oleh perusahaan.

